

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Penentuan nisbah bagi hasil di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban dihitung dengan menggunakan metode *revenue sharing* yaitu nisbah dikalikan pendapatan sebelum dikurangi biaya operasional.
2. Penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban melalui 3 tahapan yaitu:
 - a. Penjadwalan kembali adalah penundaan pelunasan sisa pembiayaan dengan cara memperpanjang jangka waktu pelunasan.
 - b. Pemberian keringanan angsuran adalah penundaan pelunasan sisa pembiayaan dengan cara memperkecil besaran nominal angsuran.
 - c. Melalui eksekusi jaminan : penyelesaian pembiayaan dengan cara mengambil alih hak milik agunan dari nasabah.

B. Saran

Setelah melakukan analisis tentang pembiayaan *muḍārabah* yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera maka dengan kerendahan hati penulis ingin memberikan saran-saran untuk kritik dilapangan agar menjadi lebih baik. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Pembagian nisbah bagi hasil dengan cara *revenue sharing* masih menguntungkan untuk pihak BMT, karena besaran yang nisbah diterima oleh BMT masih terlalu besar, sedangkan nisbah yang diterima oleh nasabah masih terlalu kecil karena harus dikurangi dengan biaya-biaya. Sehingga seharusnya agar terjadi keadilan yang sama-sama diharapkan maka alangkah baiknya jika pembagian nisbah bagi hasil dibagi dengan menggunakan metode *profit/loss sharing*.
2. Praktik Pembiayaan *muḍārabah* di lembaga keuangan syariah masih belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan *muḍārabah* , sehingga seharusnya MUI dan DSN melakukan *monitoring* terhadap lembaga keuangan syariah, agar bisa terwujud LKS yang benar-benar sesuai prinsip syariah.